

**ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 303 KUHP JUNCTO  
PASAL 27 AYAT 2 UNDANG – UNDANG NO. 19 TAHUN  
2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK TERHADAP PRAKTIK JUDI ONLINE  
(HIGGS DOMINO) YANG BERKEDOK GAME ONLINE**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Dendy Ayesha Putra**

**201810115270**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2023**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 303 KUHP JUNCTO  
PASAL 27 AYAT 2 UNDANG – UNDANG NO. 19 TAHUN  
2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK TERHADAP PRAKTIK JUDI ONLINE  
(HIGGS DOMINO) YANG BERKEDOK GAME ONLINE**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Dendy Ayesha Putra**

**201810115270**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2023**



## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Pasal 303 KUHP  
Juncto Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang  
No.19 tahun 2016 Tentang Informasi  
dan Transaksi Elektronik Terhadap  
Praktik Judi Online (HIGGS DOMINO)  
Yang Berkedok Game Online

Nama Mahasiswa : Dendy Ayesha Putra  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115270  
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, Februari 2023

MENYETUJUI,

BIKSA MAHWASTU DASI


JAKARTA RAYA

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum.

NIDK. 8879190019

  
Oti Handayani, S.E., S.H., M.H.

NIDN. 0314077404



**LEMBAR PENGESAHAN**

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Pasal 303 KUHP Juncto  
Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No.19 tahun 2016  
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Terhadap Praktik Judi Online (HIGGS DOMINO)  
Yang Berkedok Game Online

Nama Mahasiswa : Dendy Ayesha Putra  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115270  
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi :

Bekasi, Februari 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Nama Dr. Slamet Pribadi. SH., MH

NIDK. 8879190019

Penguji I : Nama Aly Asghor. Ma Pol., M.Sos

NIDN. 0311038802

Penguji II : Nama Clara Ignatia Tobing. SH., MH

NIDN. 0314029002

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H  
NIDN. 0314029002

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum.  
NIDK. 8879190019



## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dendy Ayesha Putra  
NPM : 201810115270  
TTL : Bekasi , 03 Desember 1998  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Analisis Implementasi Pasal 303 KUHP Juncto Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No.19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Praktik Judi Online (HIGGS DOMINO) Yang Berkedok Game Online*" adalah benar- benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, Februari 2023



Dendy Ayesha Putra

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dendy Ayesha Putra  
NPM : 201810115270  
TTL : Bekasi, 03 Desember 1998  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Analisis Implementasi Pasal 303 KUHP Juncto Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No.19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Praktik Judi Online (HIGGS DOMINO) Yang Berkedok Game Online**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, Februari 2023

Dendy Ayesha Putra



## ABSTRAK

**Dendy Ayesha Putra, 201810115270, Analisis Implementasi Pasal 303 KUHP Juncto Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No.19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Praktik Judi Online (HIGGS DOMINO) Yang Berkedok Game Online**

Judi online adalah kegiatan perjudian atau suatu kegiatan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula dengan akses internet yang tersedia. Di Indonesia judi online diatur dalam Pasal 303 KUHP *juncto* Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para ahli. Teori yang digunakan ialah Teori Kepastian Hukum dan Teori Penegakan Hukum. Aplikasi game higgs domino bukanlah game judi online. Sebab dikaitkan dengan ketangkasan yang berupa, kecepatan, keaksaan, kecekatan, kepandaian, dan kecerdasan. Permainan ketangkasan sendiri termasuk dalam kategori hiburan umum, yang kewenangan pemberian izinnya berada pada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, dan untuk izin HO nya sendiri merupakan kewenangan kepolisian. Pada pasal 303 bis ayat 1 huruf a di jelaskan bahwa “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”. Sedangkan dalam kasus Putusan Mahkamah Agung. 122/Pid.B/2021/PN Bls yang di analisis penulis di jelaskan bahwa si pelaku di tangkap saat sedang bertransaksi jual/beli chip Higgs Domino Island, akan tetapi di dalam unsur unsur perjudian ada 3 kategori yaitu :Ada nya permainan, Untung untungan, Taruhan. Pelaku hanya membeli chip Higgs Domino Island dan belum memenuhi 3 unsur perjudian karena yang di dalamnya dan tidak ada taruhan di dalamnya. Sehingga tidak memenuhi Unsur unsur perjudian.

**Kata Kunci:** Judi Online, Tindak Pidana, Penegakan Hukum



## **ABSTRACT**

**Dendy Ayesha, 201810115270, Analysis of the Implementation of Article 303 of the Criminal Code Juncto Article 27 paragraph (2) of Law No.19 of 2016 Concerning Information and Electronic Transactions Against Online Gambling Practices (HIGGS DOMINO) Under the guise of Online Games**

Online gambling is a gambling activity or an activity of risking a certain amount of money or assets in a guessing game based on chance, with the aim of getting an amount of money or assets that is greater than the original amount of money or assets with available internet access. In Indonesia online gambling is regulated in Article 303 of the Criminal Code in conjunction with Article 27 paragraph (2) of Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. This research uses normative juridical research methods. The normative juridical method is a library research that examines document studies, namely using various secondary data such as laws and regulations, court decisions, legal theory, and can be in the form of expert opinions. The theory used is the Theory of Legal Certainty and Theory of Law Enforcement. The higgs domino game application is not an online gambling game. Because it is associated with dexterity in the form of speed, power, dexterity, intelligence, and intelligence. Dexterity games themselves are included in the general entertainment category, where the authority to issue permits rests with the district/city government based on applicable regional regulations, and for the HO permit itself it is the authority of the police. In article 303 bis paragraph 1 letter a it is explained that "intentionally offering or provide opportunities for gambling games and make it a quest, or deliberately participate in an enterprise for that purpose. Whereas in the case of the Supreme Court Decision. 122/Pid.B/2021/PN BIs which the author analyzed explained that the perpetrator was arrested while trading in the sale/purchase of Higgs Domino Island chips, but within the elements of gambling there are 3 categories, namely: There is a game, profit ,Bet. The perpetrator only bought Higgs Domino Island chips and did not fulfill the 3 elements of gambling because of what was in it and there was no betting in it. So it does not meet the elements of gambling.

**Keywords:** *Online Gambling, Crime, Law Enforcement*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul. **ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 303 KUHP JUNCTO PASAL 27 AYAT 2 UNDANG – UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PRAKTIK JUDI ONLINE (HIGGS DOMINO) YANG BERKEDOK GAME ONLINE** Sholawat serta salam penulis panjatkan semoga senantiasa selalu dicurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, yaitu kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis, bapak Afri Jhoni dan mama Disniarti, yang senantiasa menyalurkan semangat, doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik secara moril maupun materil.
2. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Slamet Pribadi., S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam Menyusun skripsi hingga dapat menyelesaikan tepat pada waktunya.
4. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati.S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Ibu Oti Handayani. SE., SH., MH Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing serta memberi saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Rahmat Saputra.SH., MH selaku Dosen Pembimbing Akademis yang telah membimbing dan mengarahkan dari awal perkuliahan sampai akhir.


9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan terimakasih penulis.
10. Seluruh Civitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Kepada Sanak beranak Bengkulu Ijul, Malva, ayuk mitha, Ayuk rapsih, Nadia, yang sudah memberikan support dari kejauhan, doa dan kasih sayang.
12. Asyifa Dwi Karayati.SH yang tidak henti-hentinya selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis serta senantiasa membantu dan menemani penulis selama penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman penulis di lingkungan rumah yaitu Muhammad Tegar Baskoro, Otan Julima, Iqshan Altemawi Gaputio, Azhar Prasetyo, Muhammad Adit Sifa Amukti, Calvin Partahi, Stefanus Efan, Dannis, selaku Teman kecil di kehidupan penulis yang sampai saat ini masih selalu ada dan mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan waktu, serta senantiasa menghibur .
14. Pardongan Wasli.SH, Dzaky Perdana Darmawan.SH, William Pahala.SH., Ridho Oktofan.SH., angkatan 2017 yang sudah membimbing saya dari awal perkuliahan dalam akademik dan organisasi dan masih banyak lagi sampai saat ini.
15. Teman-teman penulis dan teman per skripsian di kampus bhayangkara yaitu, Fathoni Abdurahman.SH, Yogie Cahyadi.SH, Dimas Dewantoro.SH, Doni Ramadhan.SH, Dicky Alvariz.SH , Martin Giovindo.SH, Reza Oky Mantofani, Inggri Yannuar.SH, Boy Putra Ibrahim, Wais Abdul Gani.SH, Muhammad Vickly Alvianto, Muhammad Wikal Wirahadikusuma.SH, Imam Rafka.SH, Rahman Al iksan.SH, Fivi Oktaviani Taruna.SH. dan yang namanya tidak bisa penulis sebut satu-persatu namun tidak mengurangi rasa terimakasih penulis.
16. Senior-senior dikampus Ubhara yaitu, Kak Fitri, Kak Rizvia, Kak Feby, Kak Amel, Kak Della, Teh Ega,Bang Nando, Bang Bemby, Bang Uno, Bang Ncek, Bang Ocín, Bang Opang, Bang Rico Prabowo, Bang Dicks dan namanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terimakasih penulis kepada mereka yang selalu memberikan semangat, kritik dan saran kepada penulis.



17. Keluarga Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu memberikan semangat, serta motivasi kepada penulis.
18. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini.
19. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka penulis dengan tangan terbuka mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun agar dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Akhir kata penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada semua pihak yang membutuhkan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya.



Bekasi, Februari 2023

Dendy Ayesha Putra

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN .....	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
BAB I .....	15
PENDAHULUAN .....	15
1.1 Latar Belakang Masalah .....	15
1.2 Identifikasi Masalah .....	21
1.3 Perumusan Masalah.....	22
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	22
1.4.1 Tujuan Penelitian .....	22
1.4.2 Manfaat Penelitian .....	23
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	24
1.5.1 Kerangka Teoritis.....	24
1.5.2 Kerangka Konseptual .....	25
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	27
1.6 Sistematika Penulisan.....	28
BAB II.....	29
TINJAUAN PUSTAKA .....	29
2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	29
2.2 Tindak Pidana <i>Cyber Crime</i> .....	34

2.3	Tindak Pidana Perjudian .....	35
2.3.1	Perjudian Online.....	36
2.3.2	Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perjudian Online.....	39
2.3.3	Unsur-Unsur Perjudian Online.....	39
2.3.4	Jenis-Jenis Perjudian Online .....	43
2.3.5	Game Yang Bukan Perjudian.....	46
2.3.6	Pelaku Judi online .....	49
2.4	Teori Kepastian Hukum .....	50
2.5	Teori Penegakkan Hukum .....	51
BAB III .....		56
METODE PENELITIAN.....		56
3.1	Jenis Penelitian .....	56
3.2	Pendekatan Penelitian.....	58
3.3	Sumber Bahan Hukum .....	59
3.4	Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	60
3.5	Metode Analisis Bahan Hukum .....	60
BAB IV .....		62
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		62
4.1	Contoh kasus.....	62
4.1.1	Kasus posisi Putusan nomor 122/Pid.B/2021/PN Bls.....	62
4.1.2	Putusan Nomor 76/Pid.B/2013/PN.Pangkajene.....	65
4.2	Game Online Higss Domino jika dikaitkan dengan Pasal 303 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Jo Pasal 27 ayat 2 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informai dan Transaksi Elektronik.....	67
4.3	Pembuktian tindak pidana judi online berdasarkan pasal 303 KUHP Jo Pasal 27 ayat 2 UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	86
BAB V.....		100
KESIMPULAN DAN SARAN.....		99
5.1	Kesimpulan.....	100



5.2	Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA .....		101
A.	Buku.....	101
B.	Jurnal.....	105
C.	Peraturan Perundang-undangan .....	105
D.	Internet .....	106
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....		107



## DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Keterangan
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU	Undang-Undang
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
JO	Juncto




## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*Jangan pernah takut untuk berbuat baik, dan jangan pernah mengharapkan timbal balik dari kebaikan tersebut*

*Selalu tekankan dalam hidup tiga tutur bahasa*

*( Maaf, tolong, dan Terima Kasih)*



Karya tulis ini saya persembahkan untuk Ayah dan Ibu yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit dalam membiayai saya dari lahir hingga saat ini. Tapi saya berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa dari anakmu, untuk ayah dan ibu.

*DAP*

Terima kasih



